

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hutan adat bagi orang Serampas digunakan dalam 3 kategori yaitu penggunaan hutan sebagai lahan mata pencaharian, penggunaan hutan sebagai lahan pemukiman, perlindungan hutan adat. *Depati* sebagai bagian dari lembaga adat merupakan pucuk pimpinan tertinggi dalam pemerintahan adat. *Depati* mempunyai hierarki dimana *depati Sri Bumi Putih Pamuncak alam* yang menduduki posisi tertinggi dan *depati* dibawahnya yakni *depati Karti Mudo Menggalo*, *depati Singo Negoro* dan *depati Pulang Jawo* merupakan *depati* yang bertugas langsung mengurus satu atau beberapa desa di Serampas.

Secara personal *depati* juga dilengkapi pembantu-pembantu yang terdiri dari *suku*, *dukun barampek jantan* dan *dukun barampek betino*, *imam sauf*, *dubalang*, *orang tuo adat*, *cerdik pandai*, *kepala kampung*, sekretaris dan bendahara. Ada 3 peranan *depati* dalam perannya mengelola hutan adat Serampas, diantaranya peran *depati* dalam pengelolaan hutan adat, peranan *depati* dalam *mengajum dan mengarah* dan peranan dalam pembuatan dan penetapan hukum adat.

Dalam proses penyelesaian suatu masalah, masyarakat dan lembaga adat lebih menggunakan metode musyawarah melalui tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan oleh lembaga adat. *Depati* dalam menjalankan perannya dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Hal demikian salah satunya ditandai dengan

masuknya Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 yang memporak porandakan sistem pemerintahan adat. Selain itu masuknya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) ke wilayah ini berdampak pada terdesaknya lahan-lahan masyarakat sehingga masyarakat kesulitan dalam menggunakan tanah/ lahan.

Kehadiran TNKS berdampak pada kurang dipakainya lagi pola penggunaan *tanah ajum dan tanah arah* bagi masyarakat. *Depati* tidak mempunyai lahan yang cukup lagi untuk mendistribusikan lahan-lahan secara merata kepada masyarakat. Masuknya ekonomi tunai, peningkatan jumlah penduduk, pertanian pasar dan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memberikan dampak pada semakin intensifnya penggunaan lahan-lahan. Masyarakat membutuhkan lahan yang lebih banyak untuk digunakan baik untuk mata pencaharian maupun untuk pemukiman. Hal demikian tidak didukung dengan lahan yang cukup. Dikarenakan legitimasi pemerintah pusat atas hutan TNKS masih memegang kendali penuh, kecuali desa Rantau Kermas yang telah mendapatkan pengakuan.

Keluarnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6745 sebagai bentuk pengakuan dan pengukuhan terhadap orang Serampas beserta hutan adatnya belum serta merta memberikan dampak yang baik terhadap Serampas. Pengukuhan wilayah hutan adat di desa Rantau Kermas telah menjadi titik balik bagi masyarakat desa yang lainnya untuk terus berusaha mendapatkan pengakuan melalui pengukuhan wilayah hutan adat mereka. Di sisi lain, usaha-usaha itu juga

dilandasi oleh rasa kecemburuan terhadap desa Rantau Kemas yang telah mendapatkan pengakuan terlebih dahulu dibandingkan dengan desa-desa yang lain di Serampas.

Terpinggirkannya sistem pemerintahan adat sampai hari ini tidak dapat dilepaskan juga dari faktor-faktor yang lebih luas. Seperti halnya masuknya modernisasi, ekonomi tunai dan penambahan penduduk. Hal ini berkonsekuensi pada melemahnya kebudayaan yang ada pada adat Serampas. Tentu hal demikian juga berlaku bagi *depati*. Perubahan-perubahan yang telah dibahas di atas tentu mempunyai dampak pada terpinggirnnya peranan *depati* dalam mengelola hutan adat di Serampas. Tak dapat dielakkan lagi, beralihnya sistem pemerintahan adat, modernisasi, ekonomi tunai dan meningkatnya jumlah penduduk telah menjadi faktor utama berubahnya corak itu. *Depati* sebagai lembaga adat tentu mempunyai andil besar dalam menentukan agregasi dalam perubahan-perubahan itu.

Dalam sudut pandang strukturasi, *depati* dalam menjalankan perannya terkungkung dan diberdayakan oleh struktur diantaranya ialah pengakuan pemerintah yang memberdayakan, pengakuan pemerintah yang mengekang, keberadaan TNKS, dan kehadiran pemerintahan desa.

Praktik Sosial *Depati* sebagai Pengelola Hutan Adat terdiri atas strategi *depati* (agensi), rasionalisasi tindakan *depati*, motivasi tindakan *depati*. Dalam melaksanakan perannya *depati* yang dalam konteks ini ditempatkan posisinya sebagai agen mempunyai strategi-strategi dalam rangka mempertahankan eksistensi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pengurangan Penggunaan Pola Pendistribusian Tanah Ajudan dan Tanah Arah sebagai Pembetulan.
- Proses Pemberian Hak Penggunaan Lahan
- Perjuangan Menuju Pengukuhan Hutan Adat Serampas
- Klaim *Depati* Atas TNKS
- *Depati* dalam Pembuatan, Penetapan dan Pengawasan Hukum Adat.

B. Saran

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa membandingkan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan serta laju perubahan-perubahan yang terdapat di desa-desa sekitar TNKS terutama desa-desa atau masyarakat yang sedang berjuang mendapatkan pengakuan wilayah hutan mereka masing-masing baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal demikian perlu untuk diketahui bahwa anggapan mengenai kearifan yang masih terjaga itu mesti dipertanyakan lagi keberadaannya. Ini tentu tak dapat lepas dari asumsi bahwa setiap daerah dimanapun di muka bumi ini tak dapat mengelak dari kehadiran dan pengaruh modernisasi dan globalisasi yang membawa hubungan timbal balik dengan identitas lokal masyarakat.

